

## BAB III

### PENYAJIAN DATA

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk analisis teks media (content analysis). Yang paling utama di dalam analisis wacana ialah mencari makna dari tanda-tanda yang ada, yang signifikan dalam sebuah teks. Yang dianggap signifikan dalam penelitian ini ialah yang dianggap sesuai dengan fokus, permasalahan, dan tujuan penelitian (Aris Badara 2012:75)

Penyajian data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data yang akan dianalisis. Berdasarkan pada teknik pengumpulan data pada bab sebelumnya maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh di lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan berita kekerasan terhadap perempuan di surat kabar harian MX edisi februari 2014 berupa berita perkosaan dan pembunuhan, dan kemudian akan di analisis sesuai dengan analisis wacana yang berdasarkan konsep operasional yang sudah disusun pada pendahuluan sehingga bisa ditarik kesimpulan.

#### **A. Data Dokumentasi Berita Perkosaan Terhadap Perempuan di Surat Kabar Harian Pekanbaru MX**

Data-data dokumentasi yang diperoleh berupa berita kekerasan terhadap perempuan sebanyak 40 kasus, berita perkosaan sebanyak 6 kasus dan pembunuhan sebanyak 2 kasus.

- 1. Judul : Perkosa Anak Kandug Seminggu Berturut-turut  
Edisi : 1 Februari 2014**

KAYUAGUNG- Berat badan yang harus ditanggung bocah perempuan berinisial L (12). Di usianya yang masih belia, dia menanggung aib diperkosa bapak kandungnya sendiri, Mat Goni (45), warga Kecamatan Jejawi, OKI.

Jika tidak mau atau cerita pada orang lain, korban diancam akan direndam dalam sungai. Alhasil seminggu berturut-turut, L dipaksa melayani nafsu syahwat bapaknya sendiri. Aksi bejat tersangka berlansung mulai Senin (20/1) sekitar pukul 20.00 WIB. Sukses yang pertama, berulang setiap malam hingga hari ketujuh. “memang dia (korban) saya ancam Pak, sehingga dia menuruti kehendak saya. Saya tidak menyangka ternyata hal itu diceritakan kepada adiknya, dan akhirnya sampai kepemuka adat desa,” aku tersangka Goni saat ditemui di Mapolres OKI, kemarin.

Ketua adat setempat, Hamzah, yang melaporkan aib tersebut ke Polsek Jejawi. Hingga akhirnya, Polsek Jejawi dan Unit PPA Satreskrim Polres OKI, Rabu (29/1), sekitar pukul 21.00 WIB. Mencocok tersangka di rumahnya.

Kepada polisi, tersangka Goni berdalih sudah tiga bulan tidak dilayani istrinya lagi, yang merupakan tunawicara (bisu), “istri saya tidak bisa melayani saya Pak, karena kemaluannya sakit. Saya jadi khilaf, malakukannya dengan anak saya sendiri. Saya menyesal Pak,” akuinya.

Terpisah, Ketua Adat Desa Cempedak, Hamzah mengatakan, perbuatan tersangka terhadap korban dipergoki adik korban, berinisial A (10). Malam itu, dia terbangun karena ranjang bergoyang, lalu melihat ayuknya (L) sedang ditindih ayahnya, “dilihat anaknya yang lain, tersangka bukannya berhenti, malah tambah bergoyang. Di situlah akhirnya korban mengadu ke saya,” beber Hamzah.

Korban L yang ditemui di ruang Unit PPA Satreskrim Polres OKI, kemarin terlihat sesekali menangis. “saya tidak menyangka kalau bapak tega memperkosa saya. Saya diancam akan direndam ke sungai kalau tidak mau meneruti kemauannya,” tuturnya.

Polres OKI AKBP Erwin Rachmat SIK didampingi Kasat Reskrim AKP H Surachman SH mengatakan, begitu Polsek Jejawi menerima laporan kasus itu dari pemuda adat desa setempat, pihaknya langsung mem-back up melakukan penangkapan terhadap tersangka Goni.

Didalam berita diatas, dari tingkat kata, pilihan kosakata yang digunakan Pekanbaru MX adalah diperkosa. Dalam menggambarkan kekerasan aktor yang terlibat pada berita tersebut mengguakan nama inisial (L) sementara pelaku pemerkosaan memakai namanya sendiri. Kalimat didalam berita ini perempuan posisinya dimarginalkan sementara pelaku disembunyikan sikap amoralnya.

Kategori didalam peristiwa ini, perempuan yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri dan diancam jika menceritakan perlakuan bejatnya itu kepada orang lain

**2. Judul : Gauli Pacar, Dituntut 6 Tahun Penjara**  
**Edisi : 1 Februari 2014**

Pekanbaru- Nikmat sesaat harus dibayar mahal oleh Hendrik Manik (21). Warga Jalan Sosial Perumahan Griya Hang Tuah, Tenayan Raya ini dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum T Harly Mulyatie SH, Kamis (30/1) siang di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menurut jaksa dihadapan majelis hakim Poltak Pardede SH, tuntutan itu diberikan pada terdakwa karena terbukti melakukan perbuatan cabul dengan menggauli pacarnya SK (15). “Dari fakta persidangan Pasal 82 Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,” kata jaksa dipersidangan.

Adapun yang memberatkan terdakwa, karena perbuatannya membuat masa depan korban hancur serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara yang meringankan, terdakwa bersikap sopan hingga sampai sidang agenda tuntutan. Mendengar tuntutan yang begitu tinggi tersebut, terdakwa Hendrik hanya bisa tertunduk lesu diatas kursi pesakitan. Ketika ditanya hakim tentang tuntutan tersebut, terdakwa kemudian melakukan koordinasi dengan kuasa hukumnya, Asmanidar SH dan mengajukan pembelaan.

Menurut Asmanidar, kita mengajukan pledoi karena terdakwa membantah keterangan korban yang tak lain pacarnya sendiri. Terdakwa mengatakan tidak ada melakukan ancaman dan tidak memaksa. Menurutnya, perbuatan tersebut dilakukannya atas suka sama suka dan terdakwa bersedia dinikahi korban.

“Saya sudah mengajukan pledoi untuk minggu depan. Menurut saya, tidak terbukti adanya kekerasan dan ancaman kekerasan. Mereka melakukan hal tersebut atas suka sama suka. Dan klien saya juga siap menikahi korban. Adapun hasil visum yang dijadikan sebagai alat bukti, menyatakan bahwa sobekan pada selaput darah korban adalah sobekan lama,” ujar Asmanidar SH.

Sementara dalam tuntutan jaksa tersebut juga diketahui kalau perbuatan bejat itu dilakukan terdakwa, Selasa (17/11) tahun lalu dirumah pacarnya SK (15), Jalan Sosial Km 15, Tenayan Raya. Waktu itu korban menelpon terdakwa untuk diminta datang kerumahnya sekitar pukul 20.00 WIB.

Korban saat itu menyuruh terdakwa datang kerumahnya untuk cerita-cerita saja. Awalnya korban dan terdakwa duduk-duduk saja dirumah berdua. Setelah mengobrol, terdakwa saat itu mengajak korban berhubungan intim. Tetapi saat itu korban tidak mau. Terdakwa sempat mengancam korban untuk membunuhnya jika tidak mau melakukan hubungan intim.

Didalam berita kekerasan ini kosakata yang digunakan adalah mengauli, dalam menggambarkan aktor perempuannya yang terlibat dalam peristiwa itu menggunakan nama inisial sementara pelaku digambarkan dengan menggunakan kata orang yang dikenal oleh korban, sementara dalam peristiwa itu perempuan sebagai korban dan laki-laknya sebagai pihak yang tidak berdosa karena posisi perempuan yang dimarginalkan.

Sementara peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh pacarnya sendiri dan korban mendapatkan ancaman ketika tidak mau berhubungan intim dengan pelaku.

**3. Judul : Malam Layani Istri, Siang Perkosa Anak Tiri**  
**Edisi : 4 Februari 2014**

BATURAJA- Gairah seks Romawi (63), masih tetap tinggi meski usianya sudah lebih dari paruh baya. Tak puas hanya dengan istrinya, tersangka Romawi juga “menggarap” anak tirinya, sebut saja Melati (14). Sejak keperawanan Melati direnggut saat kelas 6 SD, hingga kini dia sudah lebih dari 50 kali diperkosa oleh ayah tirinya itu. Aksi tersangka Romawi, akhirnya terbongkar setelah dipergoki istrinya, berinisial UI. “waktu itu aku lagi makan, anak tiri aku (Melati) tiba-tiba berdiri didepan meja makan. Tiba-tiba aku bergairah dan langsung memeluk dan ciumi, termasuk pegangi dadanya. Tiba-tiba istri aku pulang dari sungai. Aku batalkan niatnya, langsung pergi kekebun,” aku tersangka, yang kini diamankan di Mapolres OKU, Ahad (2/2).

Tersangka Romawi ditangkap polisi, setelah istri dan anak tirinya melaporkan ke Polsek Lengkiti, Sabtu (1/2). “malamnya, Satreskrim Polres OKU dan Polsek Lengkiti melakukan penangkapan terhadap tersangka dirumahnya. Dia kami jerat pasal 81 dan 83 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, “ujar Kapolres OKU AKBP Mulyadi SIK MH, didampingi Kasat Reskrim AKP Zulfikar SH dan Kanit PPA Brigadir Yulia Fitrianti S.Sos.

**Lebih 50 Kali**

Di hadapan penyidik Unit PPA Polres OKU Sumsel, Romawi yang “menggarap” Anak tirinya hingga lebih dari 50 kali menceritakan kelakuan bejatnya. Dia mengakui menikahi UI (Ibunya Melati) pada 17 September 2005. Dia berstatus duda dua anak, sedangkan UI berstatus janda satu anak. Namun, matanya selalu jelalatan setiap melihat anak tirinya itu. “Aku teransang dengan anak tiri, karena

sering melihat dia hanya memakai handuk setelah mandi. Jadi, ada kepikiran untuk main dengan dia. Aku khilaf,” akunya.

Aksinya itu pertama kali terjadi agustus 2012 lalu. “waktu yang pertama kali, dia (korban) sempat berontak. Aku paksa buka celananya, berhasil diperkosa. Aku ancam agar tidak cerita dengan orang lain, nanti aku putuskan sekolahnya dan diusir dari rumah,” terangnya.

Merasa aksinya yang pertama aman, tersangka Romawi mulai ketagihan. Dia mulai meminta jatah seminggu satu kali, bahkan terkadang lebih. Dilakukan sepulang korban sekolah pada siang hari, dimana saat itu istri sedang berkebun. “Kalau garap anak setiap siang, sedangkan dengan istri malam hari, setiap habis main dengan anak, aku beri uang Rp 3 ribu, selain aku ancam biar tidak cerita dengan orang lain,” tukas tersangka Romawi.

Kekerasan terhadap perempuan didalam berita diatas memakai kosakata menggarap dan menggambarkan aktor perempuannya sebagai korban. Korban digambarkan dengan memakai kata melati sementara pelaku sebagai pihak yang orang yang dikenal oleh korban.

Didalam peristiwa rangkaian kata digambarkan pada kekerasan terhadap perempuan ini, kalimat yang digunakan untuk perempuan sebagai korban dari laki-laki yang digambarkan tidak berdosa karena posisi korban dimarginalkan didalam berita. Dan didalam berita ini korban diancam jika tidak menuruti perintah ayah kandungnya itu.

**4. Judul : Sehari Pacaran, ABG Disetubuhi**  
**Edisi :12 Februari 2014**

Siak Hulu- Baru saja berikrar untuk pacaran, Ay (12) Warga Siak Hulu dicabuli pacarnya MAP alias Meng (24), namun tindak asusila itu diketahui orang tua korban. Akhirnya pelaku terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian.

Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono SIK melalui Kapolsek Siak Hulu Kompol Hermawi kepada pekanbaru MX, Senin (10/2) menyebutkan bahwa pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan dari YA, ibu korban.

Dijelaskan Kapolsek, pelaku dan korban baru kenal skitar satu bulan. Namun pada Sabtu (8/2), mereka resmi berpacaran. Sekitar pukul 21.00 WIB, korban

pamitan kepada ibunya akan pergi ke pasar kaget dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, korban bertemu dengan pelaku. Kemudian korban diajak kerumah pelaku di Perumahan Gunting 2, Kubang Jaya, Siak Hulu. Saat perjalanan menuju kerumah pelaku memberikan korban satu unit Hp merk Mito Warna merah. Saat itu pelaku beralasan agar mudah berkomunikasi. Sesampai di rumah, pelaku langsung mengajak korban untuk menonton TV di kamarnya hingga Ahad (9/2) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari itu. Ketua RT Ujang datang ke rumah pelaku karena merasa curiga.

Ketua RT langsung melakukan pengecekan ke dalam rumah pelaku dan hanya menemukan sandal korban. Sementara korban sembunyi di bawah tempat tidur. Merasa aman, pelaku mematikan TV dan mengajak korban berbaring di tempat tidur.

Dengan bujuk rayu, pelaku membuka celana korban. Akhirnya, korban pasrah ditindih. “pelaku saat itu sempat yakinkan korban dengan katakan bila korban hamil maka pelaku akan jumpai ibu korban agar bisa dinikahi,” jelas Hermawi.

Dikatakan Hermawi, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB korban pulang kerumahnya. Melihat anak gadisnya pulang pagi ibu korban bertanya, “kepada anaknya, korban mengaku telah dicabuli pelaku di rumahnya,” ujar Hermawi

Mendengar penuturan anaknya, ibu korban kaget dan mencari pelaku di rumahnya. Saat itu juga pelaku diinterogasi warga dan ibu korban. Pelaku pun mengakui bahwa malam itu dirinya bersama korban telah berhubungan badan.

Tidak terima, warga dan ibu korban langsung membawa pelaku ke Mapolsek Siak Hulu bersama korban. ”Saat ini pelaku sudah kami amankan. Sedangkan korban dalam pemeriksaan,” terang kapolsek.

Berita kekerasan diatas, dalam pilihan kosakata yang dipakai untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi memakai kata dicabuli, sementara kosakata yang menggambarkan aktor perempuan sebagai korban memakai kata perempuan yang lugu dan pelaku memakai kata orang yang dikenali korban (pacar).

Rangkaian kalimat yang dipakai untuk menggambarkan peristiwa adalah perempuan sebagai korban sementara pelaku digambarkan sebagai pihak yang tidak berdosa atau perbuatannya amoralnya disembunyikan di dalam teks. Kategori pelaku di dalam peristiwa kekerasan ini dilakukan oleh pacarnya sendiri.

**5. Judul : Apak Rutiang Garap Anak**  
**Edisi : 14 Februari 2014**

SEBUAS-BUASNYA harimau tidak pernah memangsa anaknya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi LS (44) warga Pinggir, Bengkalis. *Apak Rutiang* (julukan ayah 'makan' anak) ini tega menggagahi anak kandungnya sendiri yang berinisial NC (19), ketika sang istri sedang pulang kekampung halaman.

Informasi dikumpulkan pekanbaru MX dari pihak kepolisian menyebutkan, kronologis kejadian berawal ketika istri pelaku pulang kampung melihat orangtuanya yang sedang sakit. Selama satu minggu tinggal bersama anaknya. Merasa kesepian dan tidak tahan melihat kemolekan tubuhnya anaknya sendiri, pelaku menyusun aksinya. Peristiwa naas itu menimpa korban saat tidur lelap dikamarnya sendiri, Ahad (9/2). Melihat pakaian tidur anaknya terlalu seksi, pelaku kian nafsu.

Dini hari itu, sekitar pukul 01.00 WIB, pelaku mendatangi korban dan masuk kedalam kamar. Kemudian secara perlahan-lahan, pelaku membuka celana dalam korban. Korban yang sudah nyenyak tidak merasakan apa-apa.

Akhirnya, pelaku menindih tubuh anaknya yang sedang tidur. Saat itulah, korban merasakan kalau tubuhnya sedang ditindih dan merasa kesakitan dikemaluannya serta mengeluarkan bercak darah. NC lansung terbangun dan terkejut melihat ayahnya berada di atas tubuhnya. Spontan korban menolak pelaku. Sudah ditolak, pelaku keluar kamar. Selang beberapa waktu, pelaku masuk lagi kedalam kamar dan ingin memegang tangan korban. Namun korban menolaknya dan lari ke dalam kamar tidur adik-adiknya.

Pagi harinya, korban datang ketetangga yang berada didekat rumahnya, ia menceritakan apa yang sudah terjadi. Mendengar cerita itu, tetangga beserta korban melaporkan pelaku ke Polsek Pinggir. Dari laporan tersebut, pelaku berhasil diamankan di kediamannya hari selasa (11/2) kemarin. Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo melalui Kapolsek Pinggir Kopol Hendrik Sitompul yang didampingi Panit I Reskrim Ipda Rudi Butar-Butar ketika dikonfirmasi Pekanbaru MX, Kamis (13/2) membenarkan adanya kejadian tersebut.

Mendengar anak gadisnya mendapatkan musubah, ibu tirinya yang berada di kampung lansung pulang kerumah. "Sampai saat ini pelaku belum bisa mengatakan apa-apa. Yang jelas, pelaku sudah mengakui perbuatannya," kata Ipda Rudi B.

Pada berita diatas, kata yang digunakan dalam peristiwa adalah menggagahi anak kandungnya. Sedangkan perempuan digambarkan dengan kata perempuan seksi, sementara pelaku yang melakukan perbuatan bejat itu memakai kata orang yang dikeenali oleh korban.

Peristiwa kekerasan diatas menggambarkan perempuan didalam kalimat sebagai korban perkosaan dari ayah kandungnya sementara pelaku digambarkan sebagai pihak yang berdosa.

**6. Judul : Sandra ABG saat Kepergok Pacaran  
Edisi : 17 Februari 2014**

MAKSUD hati ingin memberi pelajaran pada muda-mudi agar tidak pacaran ditempat gelap. Namun ternyata malah harus berurusan dengan polisi. Andrianto (23) kini mendekam ditahanan Mapolsek Pangkalan Kuras. Ia ditahan bersama temannya, Putra (20). Keduanya sempat memergoki sepasang remaja berinisial Dw (18), siswi SMA di Sorek sedang berpacaran dengan Ep (18), di dalam semak Jalan Lintas Bono, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tidak hanya memergoki pasangan tersebut sedang indehoi, uang juga diminta kepada pasangan mesum itu.

Tidak sampai disitu saja, Dw diperkosa Ardianto, dengan dalih dipengaruhi nafsu setan. “saya tidak niat memperkosanya. Tapi karena setan mempengaruhi saya jadi pemerkosaan itu terjadi di luar kendali saya,” papar ardianto mengawali pembicaraan dengan pekanbaru MX, Mapolsek Pangkalan Kuras.

Bapak anak satu ini bercerita sambil matanya berkaca-kaca menahan kesedihan. Ia terus berupaya meyakinkan Pekanbaru MX kalau dirinya tidak ada rencana melakukan perbuatan keji itu, memperkosa DW yang disendera ketika sang pacar disuruh pulang menjemput uang sebesar Rp 1 juta ke rumahnya. Uang yang diminta menjadi uang tutup mulut sehingga Ardianto dan Putra tidak melaporkan pada warga lainnya mengenai perbuatan kedua pasangan mesum di semak-semak.

“Uang kami minta agar mereka tidak mengulangi lagi ulah berpacaran di tempat sepi,” ungapnya membela diri, kemudian disambut anggutan kepala oleh Putra. Meskipun beraksi berdua memergoki pasangan mesum, yang melakukan pemerkosaan hanya ardianto seorang. Putra mengaku tidak ikut-ikutan memperkosa siswi SMA itu.

Ditambahkan Ardianto, dirinya seorang diri membawa korban kedalam semak. Di semak, celana korban lansung dibuka hingga ke lutut. Setelah itu, korban dipaksa melakukan hubungan layaknya suami-istri denagnnya. Korban yang sempat berontak menolak ajakan berhubungan intim diancam akan dibawa ke kantor desa untuk dikawinkan. Karena takut, korban menuruti perintah Ardianto.

Siswi kelas tiga SMA ini akhirnya pasrah “diterkam” Ardianto yang mengaku telah dirasuki setan. “ Dian sendiri membuka celananya hingga lutut. Baru saya naik ke atas memperkosanya,” Ucap Ardianto, tukang deres karet di daerah Lintas Bono tersebut.

Sedangkan rekannya, Putra yang disuruh berjaga-jaga di pinggir jalan atau sekitar 15 meter dari lokasi pemerkosaan, berhasil menahan nafsu setan. Putra lolos



dari jeratan pemerkosaan. Cuma, ia harus tersandung kasus pemerasan. Bagaimana bisa berurusan dengan polisi? Ternyata pacar korban datang lagi bersama warga lainnya yang dibawa saat pulang menjemput uang. Keduanya pria dua beristri ini ditangkap. Beruntung ada warga yang menyelamatkan dua pelaku dari amukan massa.

Di saat petugas Patroli Pangkalan Kuras melintas di lokasi, kedua pelaku digiring kemapolsek Pangkalan Kuras untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya ditahan pada Sabtu (4/1) malam. Meskipun sudah beristri tapi tega melakukan pemerkosaan, Ardianto membantah dirinya punya masalah dengan istri sehingga melampiaskan nafsu pada korban. Ia yang tidak memiliki masalah apapun dengan istrinya, terbukti setelah ditahan, Ahad (5/1) sang istri dan anaknya yang baru berumur 4 tahun datang membesuk ke penjara. Bahkan keluarganya selalu menjenguk ke penjara sambil membawa makanan.

Kehadiran anak dan istri membuat Ardinato tidak dapat menahan sedih. Apalagi ia baru saja masuk sel, hingga penyesalan datang. Ia lansung meminta maaf kepada istri dan kedua orangtua yang datang membesuk. Penyesalan datang ketika sudah terkurung dibalik jeraji besi, dari pengakuan korban kepada polisi terungkap bagaimana garangnya pelaku yang mengancam akan memberitahukan orang sekampung, kemudian menikahkan kedua pasangan yang sedang berpacaran di kantor desa. Buntut perkosaan yang dialami korban, sampai saat ini korban trauma hingga enggan bersekolah kembali.

Sementara pada peristiwa dalam berita di atas memakai kata memperkosa dan dalam menggambarkan perempuan sebagai korban, sedangkan pelaku digambarkan dengan memakai kata orang yang tidak dikenali oleh korban. Sementara itu dari rangkaian kalimat dalam peristiwa itu menggambarkan bahwa pelaku sebagai pihak yang tidak berdosa. Kategori bentuk dalam peristiwa yang terjadi berupa ancaman kepada korban.

## **B. Data Dokumentasi Berita pembunuhan Tergadap Perempuan di Surat**

### **Kabar Harian Pekanbaru MX**

- 1. Judul : Polisi Kantongi Identitas Pembunuh Sahyuti**  
**Edisi : 25 Februari 2014**

KEPOLISIAN Resort (Polres) siak terus memburu pelaku penganiayaan hingga berujung maut atau dugaan pembunuhan terhadap Sahyuti Hutasoit (45) warga SP 11 Desa Buana Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada Jumat (21/2).

Kapolres Siak AKBP Dedi Rahman Dayan SIK MSi yang dikonfirmasi Pekanbaru MX melalui Kasat Reskrim AKP Hari Budiyanto menyebutkan, pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku tersebut. "Identitas pelaku sudah dikantongi dan kini Tim Opsnal Polres Siak sedang memburu pelaku. Penganiayaan terjadi Jumat (21/2) lalu. Korban sempat di rawat di rumah sakit, namun meninggal dunia," terang hari.

Dikatakannya, kejadian ini pertama kali diketahui oleh dua orang warga yang sedang mengendarai sepeda motor dan dilaporkannya ke Polres siak, "pada Jumat 21 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, kita mendapat laporan dari Misrianto (21) warga SP 11 Desa Buana Makmur, Kecamatan Dayun, tentang adanya tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban Sahyiti Hutasoit," ungkapnya.

Dalam laporannya, lanjut Kasat, Misrianto mengaku menemukan korban sedang berjalan sendirian di areal perkebunan sawit dengan kondisi berlumuran darah. Saat itu juga Misrianto yang berboncengan dengan temannya, Suhardi berinisiatif menolong dan mengantarkan ke rumahnya. "dalam perjalanan, saksi pelapor sempat bertanya kepada korban terkait kondisinya yang berlumuran darah. Sedangkan korban menjawab, bahwa dia baru saja dianiaya dengan cara dipukuli oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya," beber Hari.

Karena kondisis korban yang cukup parah, keluarga sempat membawa Sahyuti ke RSUD Siak. Namun takdir berkata lain, korban menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan medis, pada Sabtu (22/2). Setelah itu, jenazah korban itu dikebumikan oleh pihak kepolisian yang mendapat laporan kejadian tersebut, langsung melakukan penyidikan hingga berhasil mengantongi identitas pelakunya.

Dalam berita pembunuhan diatas, kosakata yang menggambarkan kekerasan dalam suatu peristiwa, berita itu memakai kata dianiaya hingga berujung kematian. Sedangkan rangkaian kata yang menggambarkan perempuan dalam peristiwa tersebut adalah perempuan sebagai korban sementara laki-laki (pelaku sebagai pihak yang berdosa karena telah membunuh dengan sangat sadis.

Kategori yang terlihat didalam peristiwa diatas yang menggambarkan pelaku adalah orang tidak dikenali oleh korban.

## **2. Judul : Usai Dibunuh, Mayat Diperkosa**

**Edisi :27 Februari 2014**

KASUS pembunuhan terhadap Susanti alias Santi (11) warga Parit Alai, Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, yang di lakukan Heri Susanto (19) cukup mengagetkan warga. Tidak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga tega memperkosa anak di bawah umur itu setelah menjadi mayat.

Fakta tersebut terkuak saat jajaran Set Reskrim Polres Rohil dan Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan menggelar rekontruksi (reka ulang), Selasa (25/2) lalu. Dalam reka ulang itu, polisi menghadirkan pelaku Heri Susanto dan Tarwin (ayah pelaku) yang ikut serta atau terlibat dalam aksi pembunuhan dan perkosaan terhadap korban. Lalu polisi juga mendatangkan dua saksi, yakni Wagito (ayah korban) dan Ibrahim (tetangga korban).

Berdasarkan pantauan pekanbaru MX di lokasi rekontruksi, gelaran tersebut disaksikan langsung Kapolres Rohil AKBP Tonny Hermawan R SIK di damping Wakapolres Kompol Darmawan Marpaung, Kasat Reskrim AKP Ali Suhut, KBO Reskrim Iptu Edo Pardosi. Selanjutnya, Kapolsek Tanjung Melawan Ipda Kornel Sirait serta sejumlah anggota Sabhara, Intel dan lainnya.

Terlihat kedua pelaku, bapak dan anak ini tampil mengenakan kemeja orange bertuliskan "Tahanan Polres Rohil". Kedua pelaku ini terlihat tenang tanpa ekspresi. Sementara ayah korban Wagito (48) terlihat geram sambil menahan amarah saat melakukan rekontruksi pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap anak keduanya.

Dari adegan rekontruksi, awal mula kejadian pada Rabu (29/1) sekitar 11.00 WIB, tersangka Heri Susanto datang ke rumah korban di Parit Alai. " Tujuan kedua tersangka ke rumah Wagito untuk menggambar atau melihat sesuatu," kata Kapolsek Tanjung Melawan.

Dilanjutkan, pada saat itu Tarwin berpura-pura sebagai toke buah pinang dan akan memberikan bantuan sebesar Rp. 2 juta kepada Wagito sebagai agen pengumpul buah pinang di daerah Dusun Parit Alai. "setelah menggambar situasi rumah, Tarwin menyuruh Heri untuk menculik anak dari wagito, dengan tujuan meminta tebusan," jelasnya.

Berselang beberapa hari, Selasa (4/2), Heri Susanto berhasil membawa lari anak Wagito yang bernama Susanti, "Setelah itu ia menghubungi Tarwin bahwa penculikan berhasil. Selanjutnya Tarwin memerintahkan Heri agar hati-hati," imbaunya.

Hanya saja, tambah Kapolsek, setelah membawa lari korban, Heri melakukan kekerasan. "selain menganiaya korban dan memukul bahu dan leher bagian belakang, Heri juga mencabuli korban yang saat itu sudah menjadi mayat," tukasnya.

Bejatnya, pelaku mencabuli bagian kemaluan dan dubur korban yang telah terbujur kaku. "setelah puas melakukan perbuatan mesum, pelaku menyeret tubuh korban ke parit bekas bekoan dan menutupinya dengan rumput di daerah Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, sekitar pukul 16.00 WIB," terang Kornel Sirait.

Usai membunuh, pelaku kabur ke Desa Balai Raja, Kecamatan Pnggir, Kabupaten Bengkalis. Esok harinya, Rabu (5/2) sekitar pukul 08.00 WIB, Wagito mendapat SMS dari Heri yang isinya meminta tebusan Rp 10 juta. “celaknya, pelaku ini berbohong bahwa korban ada bersamanya akan dibunuh. Padahal korban sudah dibunuh dan diperkosa pelaku sebelumnya di daerah Rantau Bais,” bebarnya.

Setelah berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Rohil, jajaran Polsek Tanjung Melawan membuat strategi pada Kamis (6/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu keluarga Wagito hanya mentransfer uang sebesar Rp 1 juta ke nomor rekening Heri,” berhasil dikirim dan positif masuk kedalam rekening pelaku, langsung kami blokir. Tujuan pengiriman itu hanya untuk melacak keberadaan tersangka,” ungkap kapolsek.

Berkat kerja keras, pada pukul 16.00 WIB pelaku Heri Susanto berhasil ditangkap. Malamnya giliran Tarwin dididuk dari rumahnya di Rimba Melintang. Dari adegan demi adegan, terlihat pelaku Heri tanpa canggung memperagakan 28 adegan reka ulang bersama ayah kandungnya. Melihat pelaku biasa saja dan tidak gugup, masyarakat yang menyaksikan tak tahan menahan emosi hingga mengucapkan kata-kata kotor terhadap pelaku.

Kapolres AKBP Tonny Hermawan R SIK mengatakan, kedua pelaku tergolong kejam dan tidak berkeperimanusiaan. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis. Diantaranya pasal 81 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun, pasal 80 ayat 3 UU RI tahun 2002, pasal 290 KUHP, pasal 328 KUHP, pasal 362 KUHP. “sedangkan orangtua pelaku dikenakan pasal 328 dan 368 KUHP dan pasal 55 ayat 1 KUHP,” tandas AKBP Tonny.

Wagito disela rekonstruksi saat diwawancarai mengatakan sangat berharap pelaku dihukum seberat beratnya. “anak saya itu masih polos dan tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa mereka berbuat kejam seperti itu terhadapnya, saya berharap pelaku dihukum berat,” ucap Wagito dengan berlinang air mata.

Begitu juga yang terdapat didalam peristiwa pembunuhan diatas, yang menggunakan kosakata untuk menggambarkan peristiwa dengan kata dianiaya dan dibunuh, sedangkan korban di gambarkan melalui kalimat sebagai korban dan pelakunya tergambarkan sebagai pihak yang berdosa. Sementara kategori pelaku digambarkan dalam peristiwa adalah orang yang tidak dikenali oleh korban.